

SKRIPSI

PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP *TAX MORALE* PADA GENERASI MUDA DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK

FILDZAH AMIMAH HAERANI
A031201052



kepada

DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024



SKRIPSI

PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP *TAX MORALE* PADA GENERASI MUDA DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

Disusun dan diajukan oleh

**FILDZAH AMIMAH HAERANI
A031201052**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**



Optimized using
trial version
www.balesio.com

SKRIPSI

PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP *TAX MORALE* PADA GENERASI MUDA DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK

Disusun dan diajukan oleh

FILDZAH AMIMAH HAERANI

A031201052

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 2 Agustus 2024

Pembimbing Utama



Dr. Nadhirah Nagu, S.E., Ak., M.Si., CA, CSRS.,
CSRA., CSP., ACSAP
NIP 197402062008122001

Pembimbing Pendamping



Afdal, S.E., M.Sc, Dec., Ak
NIP 198801092015041001

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., Ak., ACPA.
NIP 196503071994031003



SKRIPSI

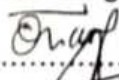
PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP *TAX MORALE* PADA GENERASI MUDA DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK

disusun dan diajukan oleh

FILDZAH AMIMAH HAERANI
A031201052

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **22 Agustus 2024** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Nadhirah Nagu, S.E., M.Si., Ak., CA, CSRS.,CSRA., CSP	Ketua	1..... 
2.	Afdal. S.E., M.Sc, Dec., Ak	Sekretaris	2..... 
3.	Prof. Dr. Hj. Mediaty, S.E., M.Si., Ak., CA	Anggota	3..... 
4.	Dra. Hj. Nurleni, Ak., M.Si., CA	Anggota	4..... 

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Rasyd, S.E., M.Si., Ak., ACPA.
NIP 196503071994031003



PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

nama: : Fildzah Amimah Haerani

NIM : A031201052

departemen/program studi : Akuntansi

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul,

PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP TAX MORALE PADA GENERASI MUDA DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan di proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 26 Agustus 2024

Yang membuat pernyataan



Fildzah Amimah Haerani



PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Perpajakan terhadap *Tax Morale* pada Generasi Muda dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak”. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi pada Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama proses penyelesaian skripsi ini. Pada kesempatan ini, peneliti ingin menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada Ibu Dr. Nadhirah Nagu, S.E., Ak., M.Si., CA, CSRS., CSRA., CSP., ACSAP dan Bapak Afdal, S.E., M.Sc, Dec., Ak selaku dosen pembimbing skripsi atas segala arahan, bimbingan, serta saran yang telah diberikan pada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Selain itu, juga kepada seluruh staff pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang tak ternilai harganya selama peneliti menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin

Selanjutnya, peneliti mengucapkan terima kasih kepada orang tua peneliti, Ibu Armayani yang selalu memberikan doa, kasih sayang, dukungan, dan nasehat kepada peneliti dalam setiap langkah yang ditempuh oleh peneliti. Peneliti berharap dapat menjadi anak yang membanggakan. Selain itu, juga kepada saudara perempuan peneliti, Fadiyah Alifah Huriyah, yang telah memberikan dukungan yang sangat besar dalam proses penyelesaian skripsi ini. Terima kasih karena telah bersedia mendengarkan keluhan peneliti serta selalu mendukung peneliti sehingga peneliti menjadi sangat termotivasi dalam proses ini. Serta, ucapan terima kasih turut peneliti tujukan kepada keluarga keluarga yang memberikan doa dan dukungan kepada peneliti selama proses penyelesaian skripsi ini.

Terakhir, ucapan terima kasih peneliti tujukan kepada sahabat-sahabat seperjuangan peneliti sejak awal perkuliahan hingga saat ini, Nilani Dwi Lona S. Pentury, Nurfadhilahyani, dan Fathia Nisfa Ramadhanti atas segala suka dan duka selama proses panjang ini. Terima kasih telah mendengarkan segala keluh kesah

an membantu untuk menemukan solusi dalam setiap permasalahan yang peneliti. Selanjutnya, kepada teman seperjuangan peneliti selama proses penulisan skripsi ini, Marwah Fatimah atas segala motivasi yang telah



diberikan dalam proses penyelesaian skripsi ini. Serta kepada sahabat-sahabat yang telah bersama peneliti sejak lama, Rifqah Rahayu, Nabilah Saffanah, dan Risani Nurul atas waktu yang telah diberikan kepada peneliti untuk melepaskan segala keluh kesah dan kekhawatiran.

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna meskipun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini.

Makassar, 26 Juni 2024

Peneliti



Optimized using
trial version
www.balesio.com

ABSTRAK

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Tax Morale pada Generasi Muda Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak

The Influence of Tax Socialization and Tax Understanding on Tax Morale in the Younger Generation in the Context of Increasing Tax Revenue

Fildzah Amimah Haerani
Nadhirah Nagu
Afdal

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh yang diberikan oleh sosialisasi perpajakan dan pemahaman perpajakan terhadap *tax morale* yang dimiliki oleh para generasi muda, dalam hal ini mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi di Makassar, yaitu Universitas Hasanuddin, Universitas Negeri Makassar, dan Universitas Muhammadiyah Makassar. Data penelitian ini menggunakan data primer dengan kuesioner yang dibagikan dan diisi oleh responden sebanyak 113 orang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax morale* pada generasi muda serta pemahaman perpajakan juga berpengaruh positif serta signifikan terhadap *tax morale* pada generasi muda. Pengaruh positif dapat terlihat dari motivasi yang ada dalam diri mahasiswa untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sukarela di masa mendatang dengan adanya sosialisasi perpajakan dan pemahaman perpajakan yang dimiliki.

Kata kunci: Sosialisasi Perpajakan, pemahaman perpajakan, *tax morale*, generasi muda, penerimaan pajak.

This research aims to examine the influence that tax socialization and understanding of taxation have on the tax morale of the younger generation, in this case students from several universities in Makassar, namely Hasanuddin University, Makassar State University, and Muhammadiyah University of Makassar.. This research data uses primary data with questionnaires distributed and filled in by 113 respondents. The results of this research show that tax socialization has a positive and significant effect on the tax morale of the younger generation and understanding taxation also has a positive and significant effect on the tax morale of the younger generation. The positive influence can be seen from the motivation that exists within students to carry out their tax obligations voluntarily in the future with the existence of tax socialization and the understanding of taxation that they have.

Keyword: Tax socialization, understanding taxation, tax morale, young generation, ue.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Kegunaan Penelitian.....	7
1.4.1 Kegunaan Teoritis.....	7
1.4.2 Kegunaan Praktis	7
1.6 Sistematika Penulisan	7
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 9
2.1 Definisi Pajak	9
2.2 <i>Theory of Planned Behaviour</i> (TPB)	10
2.3 Sosialisasi Perpajakan.....	12
2.4 Pemahaman Perpajakan	13
2.5 <i>Tax Morale</i>	13
2.6 Generasi Muda	15
2.7 Penelitian Terdahulu.....	16
2.8 Kerangka Konseptual	18
2.9 Hipotesis	20
2.9.1 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap <i>Tax Morale</i> pada Generasi Muda	20
2.9.2 Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap <i>Tax Morale</i> pada Generasi Muda	21
 BAB III METODE PENELITIAN	 23
3.1 Rancangan Penelitian.....	23
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	23
3.3 Populasi dan Sampel.....	24
3.3.1 Populasi	24
3.3.2 Sampel.....	25
3.4 Jenis dan Sumber Data	27
3.5 Teknik Pengumpulan Data	28
3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	28
3.6.1 Sosialisasi Perpajakan (X1)	29
3.6.2 Pemahaman Perpajakan (X2)	29
3.6.3 <i>Tax Morale</i> (Y)	30
Instrumen Penelitian	30



3.8 Teknik Analisis Data	31
3.8.1 Uji Kualitas Data	32
3.8.2 Uji Asumsi Klasik	33
3.8.3 Analisis Regresi Linear Berganda	34
3.8.4 Uji Hipotesis	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	37
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	37
4.2 Deskripsi Data Penelitian	37
4.2.1 Deskripsi Pengumpulan Data	37
4.2.2 Jurusan Responden	37
4.2.3 Responden Berdasarkan Tahun Ajaran	38
4.3 Hasil Uji Kualitas Data	39
4.3.1 Uji Validitas	39
4.3.2 Uji Reliabilitas	40
4.4 Hasil Uji Asumsi Klasik	41
4.4.1 Uji Normalitas	41
4.4.2 Uji Multikolinearitas	42
4.4.3 Uji Heteroskedastisitas	42
4.5 Analisis Regresi Linear Berganda	44
4.6 Hasil Uji Hipotesis	45
4.6.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	45
4.6.2 Uji Parsial (Uji t)	46
4.7 Pembahasan Hasil Penelitian	47
4.7.1 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap <i>Tax Morale</i> pada Generasi Muda	48
4.7.2 Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap <i>Tax Morale</i> pada Generasi Muda	49
BAB V PENUTUP	51
5.1 Kesimpulan	51
5.2 Keterbatasan Penelitian	51
5.3 Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN	56



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.1 Data Jumlah Mahasiswa.....	24
3.2 Perhitungan Sampel per Cluster.....	27
3.3 Instrumen Penelitian.....	31
4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Perguruan Tinggi...	38
4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Tahun Ajaran.....	38
4.3 Hasil Uji Validitas.....	39
4.4 Hasil Uji Reliabilitas.....	40
4.5 Hasil Uji Normalitas.....	41
4.6 Hasil Uji Multikolinearitas.....	42
4.7 Hasil Uji Regresi Linear Berganda.....	44
4.8 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	46
4.9 Hasil Uji Parsial.....	46
4.10 Hasil Ringkasan Pengujian Hipotesis.....	47



DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
2.1	Kerangka Konseptual	19
2.2	Kerangka Penelitian	20
4.1	Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	43



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019, Indonesia memiliki sumber penerimaan negara dari tiga sektor, yaitu penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan penerimaan hibah. Sektor penerimaan pajak merupakan sumbangan terbesar sekaligus menjadi sumber pendapatan utama. Sektor penerimaan pajak sebagai sumbangan terbesar negara turut menjadikannya sebagai sumber kontribusi terbesar bagi pembangunan negara. Banyak target-target pembangunan negara yang tercapai karena kontribusi masyarakat dalam bentuk penerimaan pajak. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan berbagai upaya agar penerimaan pajak di Indonesia tetap tumbuh.

Berdasarkan data yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, selama tiga tahun terakhir, kepatuhan wajib pajak terhadap laporan SPT tahunan terus meningkat meskipun terjadi perlambatan dalam pertumbuhannya. Hingga 10 Mei 2023, kinerja pelaporan SPT tahunan secara umum bertumbuh tipis yaitu 2,84 persen, dengan total 13,36 juta wajib pajak yang telah melaporkan SPT. Jika dibandingkan dengan data yang dimiliki tahun 2022, pada 10 Mei 2022, 12,99 juta wajib pajak menyampaikan laporan SPT tahunan. Serta pada periode yang sama tahun sebelumnya, 12,24 juta wajib pajak menyampaikan laporan SPT tahunan.

Tingkat pertumbuhan tahun 2023 kurang dari 6,12% (tahun sebelumnya)

jumlah wajib pajak yang melapor meningkat. Secara detail Kementerian mencatat bahwa pertumbuhan pelaporan SPT badan lebih tinggi



dibandingkan orang pribadi. Hingga 10 Mei 2023, pelaporan SPT yang dilakukan oleh wajib pajak badan tumbuh 7,3 persen sebanyak 975.194 orang dibandingkan 908.860 orang pada tahun 2022 dan 854.167 orang pada 2021. Sedangkan sampai 10 Mei 2023, 12,39 juta SPT terkumpul, dengan pertumbuhan 2,51% dalam penyampaian SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. Sebelumnya, pada periode yang sama tahun 2022, wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT sebanyak 12,09 juta orang dan pada 2021 sebanyak 11,39 juta orang. Hal tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT tahunan pada tahun 2023 mengalami pertumbuhan yang lebih lambat dibandingkan pertumbuhan pada tahun 2022 yang mencapai 6,1 persen. Pertumbuhan yang melambat ini diduga terjadi karena terdapat kasus yang terjadi dalam bidang perpajakan (pada tahun 2023) sehingga membuat wajib pajak kecewa dan malas melaporkan SPT. Terlepas dari dugaan tersebut, sudah seharusnya ini menjadi perhatian khusus untuk mengembalikan kepercayaan dan kesadaran masyarakat untuk membayar pajaknya (Theodora, 2023).

Menurut penelitian Soemarso (1998) dan Jatmiko (2006) dijelaskan bahwa salah satu alasan mengapa banyak potensi pajak yang tidak dapat dijangkau adalah kesadaran masyarakat yang rendah tentang perpajakan. Rendahnya kesadaran pajak disebabkan oleh beberapa alasan, seperti kepercayaan masyarakat terhadap Ditjen Pajak yang masih rendah. Munculnya rasa tidak percaya terhadap Ditjen Pajak ini dapat timbul dari banyaknya kasus penggelapan pajak yang membuat masyarakat enggan untuk menyumbangkan sebagian kekayaannya kepada negara. Kemudian, kurangnya pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh masyarakat. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai

an mengakibatkan terjadinya pelaksanaan pajak secara setengah-. Selain itu, pajak masih belum menjadi budaya masyarakat. Hal tersebut



dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak dan bagaimana besarnya pengaruh penerimaan pajak bagi pembangunan nasional. Selanjutnya, dikarenakan oleh adanya sistem bebas pajak dari beberapa negara. Hal tersebut membuat masyarakat meragukan urgensi dari pembayaran pajak itu sendiri. Serta masih sulitnya melakukan pelaporan perpajakan turut menjadi alasan rendahnya kesadaran masyarakat.

Alasan-alasan rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak yang telah dijelaskan di atas menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh masyarakat luas menjadi inti permasalahannya. Pemahaman perpajakan adalah suatu proses di mana seseorang mengetahui dan memahami segala hal mengenai perpajakan, mulai dari seberapa penting membayar pajak, cara melaporkan SPT, menghitung jumlah pajak terutang dan lain sebagainya untuk kemudian diterapkannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Tene *et al.*, 2017). Dengan memahami peraturan-peraturan perpajakan, maka hal tersebut akan dapat dengan sendirinya menumbuhkan kesadaran dalam diri masyarakat untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Kesadaran masyarakat sendiri akan sangat berpengaruh pada motivasi membayar pajak yang dimiliki masyarakat. Ketika tingkat kesadaran masyarakat tinggi, maka secara langsung hal tersebut akan menumbuhkan motivasi dari dalam diri seseorang untuk membayar pajak secara sukarela. Motivasi dalam diri seseorang untuk membayar pajak secara sukarela disebut sebagai *tax morale*. Nurcahya dan Kurniawati (2022) mengartikan *tax morale* sebagai perasaan sendiri seseorang untuk melakukan kewajibannya dalam membayar pajak. Perasaan tersebut muncul disebabkan oleh keinginan seseorang untuk ikut berkontribusi

masyarakat luas dan adanya perasaan bersalah yang muncul karena tidak melakukan kewajiban perpajakannya.



Realita penerimaan pajak yang belum maksimal tentunya akan menjadikan *tax morale* sebagai perhatian khusus bagi Ditjen Pajak. Ditjen Pajak perlu meyakinkan masyarakat luas mengenai pentingnya membayar pajak serta menegaskan sanksi-sanksi jika tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Tetapi alangkah baiknya jika Ditjen Pajak dapat meyakinkan tanpa terkesan menakuti masyarakat. Penyampaian informasi dapat lebih berarah pada penjelasan mengenai apa tujuan dari membayar pajak, seperti seberapa pentingnya pembayaran pajak untuk pembangunan dan pengadaan fasilitas yang akan dinikmati di masa mendatang. Dalam hal ini, pemerintah sebagai pemungut pajak memiliki peran yang sangat penting. Dengan pelayanan pemerintah yang meyakinkan, akan tumbuh *tax morale* dalam diri para masyarakat sehingga pemerintah dan masyarakat dapat secara bersama-sama meningkatkan penerimaan pajak.

Salah satu cara yang dapat menumbuhkan motivasi masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela sekaligus hal yang masih kurang maksimal dilakukan adalah sosialisasi perpajakan. Sosialisasi perpajakan merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Ditjen Pajak untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan serta undang-undangnya kepada masyarakat secara umum dan kepada wajib pajak secara khususnya (Siahaan *et al.*, 2018). Sosialisasi perpajakan sendiri dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu secara *offline* maupun *online*. Sosialisasi perpajakan secara *offline* dilakukan secara langsung, sedangkan secara *online* dapat melalui media sosial atau situs resmi yang dapat diakses secara bebas oleh masyarakat. Ditjen Pajak juga terkadang melakukan sosialisasi dengan memasang baliho di jalanan agar dapat

orang-orang untuk membayar pajak. Dengan informasi-informasi di perpajakan yang diberikan secara baik dan intensif, masyarakat akan



semakin paham mengenai peran pajak dalam kehidupan bernegara, tata cara perpajakan bahkan cara menghitung jumlah pajak terutangnya, serta sanksi-sanksi apabila tidak membayar pajak. Sosialisasi perpajakan dapat menumbuhkan motivasi untuk membayar pajak secara langsung.

Sosialisasi perpajakan juga dapat menjadi langkah untuk meningkatkan penerimaan pajak di masa mendatang dengan cara memberikan sosialisasi pada generasi muda, dalam hal ini orang-orang yang belum memenuhi syarat untuk membayar pajak. Naafs dan White (2012) menjelaskan bahwa generasi muda merupakan generasi kunci yang menjadi aktor dalam sebagian besar proses perubahan yang akan dijalani oleh negara, baik dalam ekonomi maupun sosial. Generasi muda bahkan dapat mencapai sebuah revolusi dalam suatu negara. Sosialisasi perpajakan yang dilakukan pada generasi muda ini akan menambah wawasan serta dapat membuka pikirannya mengenai hal-hal di dunia perpajakan. Dengan sosialisasi ini, dapat tumbuh *tax morale* dalam diri para generasi muda sehingga jika sudah memenuhi syarat subjektif serta objektif untuk membayar pajak, para generasi muda tersebut akan melaksanakannya dengan baik dan secara langsung akan berpengaruh pada penerimaan pajak. Melalui penerimaan tersebut, negara dapat melakukan pembangunan serta pengadaan-pengadaan fasilitas dalam negara. Contoh generasi muda adalah mahasiswa. *Tax morale* pada mahasiswa sendiri masih jarang diteliti.

Beberapa penelitian terkait dengan penelitian ini, yaitu : Boediono *et al.*, (2018); Herijawati (2018); Reseli *et al.*, (2022); Wardani dan Wati (2018) serta Sulistianto (2018). Dalam penelitian-penelitian tersebut diteliti mengenai pengaruh sosialisasi perpajakan dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib

peneliti masih sangat kurang menemukan penelitian yang meneliti
sosialisasi perpajakan dan pemahaman perpajakan terhadap *tax morale*



pada generasi muda. Karenanya, peneliti tertarik untuk meneliti variabel *tax morale*, utamanya dengan mahasiswa sebagai objek penelitian.

Selain itu, menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Susila *et al.*, (2016), masih perlu dilakukan penelitian terhadap *tax morale* dari mahasiswa di Indonesia. Dalam hal ini mengenai apa saja yang memengaruhi *tax morale* yang dimilikinya. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap mahasiswa, dengan judul penelitian “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap *Tax Morale* pada Generasi Muda dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak”.

1.2 Rumusan Masalah

Menurut latar belakang yang telah peneliti uraikan di atas, maka didapatkan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap *tax morale*?
2. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap *tax morale*?

1.3 Tujuan Penelitian

Menurut rumusan masalah yang disebutkan di atas, maka didapatkan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menguji apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap *tax morale*.
2. Untuk menguji apakah pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap *tax morale*.



1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan teori yang berhubungan dengan sosialisasi perpajakan dan pemahaman perpajakan terhadap *tax morale* pada generasi muda, yaitu *Theory of Planned Behaviour* (TPB). Selain itu, peneliti berharap penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian yang akan datang.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Generasi Muda

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi generasi muda untuk dijadikan sebagai referensi pengetahuan dan pembelajaran terkait dengan pengaruh sosialisasi perpajakan dan pemahaman perpajakan terhadap *tax morale* pada generasi muda.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para mahasiswa yang akan melakukan penelitian-penelitian berikutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulis menguraikan sistematika tulisan dalam penelitian ini menjadi beberapa bagian agar dapat membantu para pembaca untuk memahami penelitian ini. Bagian-bagian tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari 6 bagian, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan. Melalui bab ini, apa saja yang melatarbelakangi penelitian ini, apa saja masalah dan tujuan penelitian ini, serta kegunaan-kegunaan dari penelitian ini.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini dijelaskan mengenai teori yang digunakan dalam penelitian ini dan definisi-definisi dari tiap variabel. Selain itu, pada bab ini juga dicantumkan penelitian-penelitian terdahulu terkait dengan penelitian ini untuk membandingkan penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Terdapat juga kerangka konseptual serta hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini mencakup 8 bagian, terdiri dari rancangan penelitian, lokasi dan durasi penelitian, populasi dan sampel yang diambil, jenis dan sumber data yang digunakan, variabel penelitian, definisi operasional, instrumen yang digunakan untuk penelitian, dan metode yang digunakan untuk menganalisis data.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Pajak

Dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pajak adalah kontribusi orang pribadi atau badan kepada negara yang diwajibkan oleh undang-undang, di mana masyarakat tidak menerima imbalan secara langsung melalui kontribusi ini dan akan dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Menurut pengertian di atas, pajak merupakan kontribusi wajib. Hal tersebut berarti pajak harus dibayarkan oleh seluruh individu atau organisasi yang memenuhi syarat subjektif dan objektif. Subjektif berarti telah memiliki status hukum sebagai orang pribadi atau badan, sedangkan objektif berarti telah memiliki penghasilan atau kekayaan yang terkena pajak.

Kemudian, definisi tersebut juga menunjukkan bahwa pajak bersifat memaksa. Bersifat memaksa berarti pajak harus dipungut dengan ada atau tidaknya persetujuan serta kesepakatan dengan wajib pajak. Jika tidak melakukan pembayaran pajak, maka akan dikenakan sanksi administratif atau pidana. Selanjutnya, pajak itu berdasar pada undang-undang. Pernyataan tersebut berarti ketentuan mengenai perpajakan telah diatur oleh undang-undang, mulai dari subjek pajak, objek pajak, tata caranya, dan lain sebagainya. Kemudian, pajak dibayarkan tanpa imbalan secara langsung. Pernyataan tanpa imbalan secara langsung tersebut dapat diartikan bahwa wajib pajak tidak mendapatkan manfaat atau jasa tertentu sebagai imbalan telah membayar pajak. Pajak yang telah dibayarkan akan dipergunakan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa selanjutnya pajak akan digunakan oleh



negara untuk membiayai segala kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat luas (Prabandaru, 2019).

Aspek terakhir dari definisi tersebut menyatakan mengapa pajak memiliki peran yang sangat penting bagi kelangsungan hidup bernegara. Indonesia merupakan negara berkembang yang dianggap masih perlu melakukan pembangunan secara merata sehingga membutuhkan kontribusi dari masyarakat dalam bentuk pajak (Putra, 2022). Bentuk pembangunan yang dimaksud dalam hal ini adalah dalam bidang pendidikan, infrastruktur, kesehatan, dan ekonomi. Pajak menjadi tolak ukur kemakmuran rakyat, semakin tinggi penerimaan pajak maka akan semakin sejahtera pula masyarakatnya.

2.2 *Theory of Planned Behaviour (TPB)*

Theory of planned behaviour merupakan teori hasil pengembangan lebih lanjut dari *Theory of reasoned action* (TRA). TRA menjelaskan bahwa terdapat dua alasan bagi seseorang untuk melakukan tindakan tertentu, yaitu sikap terhadap perilaku dan norma subjektif. Dalam penelitian Fishbein dan Ajzen (1975) serta Zia dan Hussein (2016) dijelaskan bahwa sikap berperan sebagai jumlah afeksi yang dirasakan seseorang untuk menerima atau menolak suatu perilaku atau objek, yang diukur menggunakan skala evaluasi dua kutub (suka atau tidak suka; baik atau tidak baik). Sikap seseorang berlandaskan pada keyakinan yang kuat akan perilaku tertentu.

Adapun norma subjektif adalah perasaan atau dugaan seseorang tentang harapan orang lain tentang perilaku tertentu yang nantinya akan menjadi pertimbangan dilakukan atau tidaknya perilaku tersebut. Norma subjektif

di oleh keyakinan, dalam hal ini adalah keyakinan yang diperoleh atas an-pandangan orang lain yang ada di sekitarnya atau berhubungan



dengannya. Studi Ajzen (1991) serta Seni dan Ratnadi (2017) menyatakan bahwa terdapat satu faktor tambahan, yaitu kontrol perilaku persepsian individu atau *perceived behavioural control*. Kontrol perilaku persepsian mengacu pada pandangan atau kepercayaan seseorang tentang seberapa mudah atau sulit melakukan suatu perbuatan berdasarkan pengalaman sebelumnya dan hambatan yang dapat dicari solusinya (Amaliah, 2008). Dengan penambahan faktor tersebut, lahirlah *Theory of planned behaviour* (TPB).

Dengan merangkaikan ketiga faktor di atas yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku, dapat dijelaskan bahwa dalam TPB, sikap terhadap perilaku merupakan hal penting dan merupakan variabel pertama yang memengaruhi niat seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Selanjutnya, norma subjektif memengaruhi seseorang melalui kekuatan sosial, yaitu hal-hal seperti *reward* atau *punishment* yang disampaikan oleh individu kepada satu individu mengenai suatu tindakan sehingga akan memengaruhinya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu. Lalu terakhir, kontrol perilaku akan memengaruhi seseorang untuk melakukan suatu tindakan melalui keyakinan seseorang atas tindakan itu sendiri, sederhana atau kompleks, serta hambatan yang dapat dengan mudah ditemukan solusinya. Jika ada tindakan yang bersifat positif, motivasi atau dukungan orang-orang sekitar serta adanya persepsi kemudahan disebabkan oleh hambatan yang dapat ditemukan solusinya, maka niat untuk berperilaku akan semakin tinggi.

Terdapat contoh sederhana ketiga hal di atas yang menjelaskan seperti apa TPB itu. Contoh dapat diambil dari masyarakat dalam membayar pajaknya.

Seseorang membayar pajak karena penerimaan pajak digunakan untuk
 jun fasilitas umum. Hal tersebut mengurangi pendapatannya, tetapi juga
 dengan fasilitas yang akan dinikmati. Sikap tersebut termasuk dalam



sikap terhadap perilaku karena menunjukkan bagaimana sikap orang tersebut terhadap kewajiban perpajakan yang dimilikinya. Kemudian, seseorang membayar pajak karena ia melihat masyarakat di sekitarnya turut membayar pajak. Hal tersebut termasuk dalam norma subjektif karena perilakunya dipengaruhi oleh orang-orang di sekitarnya. Selanjutnya, kontrol perilaku ditunjukkan dengan seseorang yang yakin membayar pajak karena yakin bahwa dapat membayar pajak dengan mempertimbangkan segala kemudahan serta hambatannya. Hal tersebut termasuk dalam kontrol perilaku karena perilakunya dipengaruhi oleh keyakinan dalam dirinya dengan mempertimbangkan hambatan-hambatan dan faktor lainnya dalam melakukan suatu tindakan.

2.3 Sosialisasi Perpajakan

Devi dan Purba (2019) mendefinisikan sosialisasi perpajakan sebagai upaya yang dilakukan oleh Ditjen Pajak untuk menyampaikan informasi mengenai segala peraturan perpajakan agar dapat membina masyarakat untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Melalui sosialisasi perpajakan pula dijelaskan mengenai peran perpajakan dalam penerimaan negara dan apa saja ketentuan dan peraturan perpajakan agar dapat menarik masyarakat untuk membayar pajak. Sosialisasi perpajakan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara *offline* dan *online*. Sosialisasi secara *offline* dilakukan secara langsung, sedangkan secara *online* dapat dilakukan melalui media sosial atau situs resmi yang dapat diakses secara bebas oleh masyarakat.

Sosialisasi perpajakan yang baik dan intensif akan meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia mengenai pentingnya membayar pajak dan mematuhi peraturan perpajakan untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan negara (An et al., 2014). Masyarakat akan paham akan pentingnya membayar



pajak melalui sosialisasi yang menjelaskan mengenai manfaat membayar pajak dan sanksi apa yang akan dikenakan jika tidak membayar pajak. Sosialisasi perpajakan ini diharapkan akan meningkatkan pemahaman dan menumbuhkan motivasi masyarakat dalam membayar pajak sehingga jumlah wajib pajak dan penerimaan negara akan meningkat.

2.4 Pemahaman Perpajakan

Dalam studi Carolina (2009) dan Caroko *et al.*, (2015) dinyatakan bahwa pemahaman perpajakan adalah pemahaman informasi mengenai perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak atau calon wajib pajak yang akan digunakannya untuk mengambil keputusan dan menentukan sikap-sikap yang akan diambilnya dalam bidang perpajakan. Informasi perpajakan yang dimaksud adalah mengenai pentingnya membayar pajak serta sanksi apabila tidak membayar pajak. Selain itu juga mengenai ketentuan dan undang-undang serta tata cara perpajakan, seperti bagaimana metode pendaftaran NPWP, bagaimana cara melakukan pembayaran pajak, cara menghitung jumlah pajak terutang, serta metode apa saja yang dapat dilakukan dalam melaporkan dan menghitung jumlah pajak yang terutang.

2.5 Tax Morale

Dalam studi Torgler dan Schaltegger (2005) serta Nurcahya dan Kurniawati (2022) *tax morale* (moral pajak) didefinisikan sebagai motivasi dasar bagi seseorang untuk bersikap patuh pada peraturan dan ketentuan perpajakan. *Tax Morale* juga dapat diartikan sebagai perasaan yang berasal dari diri seseorang dalam membayar pajak agar dapat memberikan kontribusinya terhadap tujuan nasional demi kesejahteraan rakyat. Penyebab dilaksanakan atau kewajiban perpajakan seseorang selalu menjadi pertanyaan utama sejak



diberlakukannya kewajiban membayar pajak di dunia. Untuk menjelaskan hal tersebut, terdapat dua teori yang digunakan, yaitu teori ekonomi dan non-ekonomi. Teori ekonomi menjelaskan bahwa penyebab seseorang membayar pajak atau tidak ditentukan dari perhitungan-perhitungan ekonomi, seperti sebesar apa manfaat yang akan diterimanya apabila mereka membayar pajak dan tidak membayar pajak. Teori ini dibuktikan dalam penelitian Allingham dan Sandmo (1972), serta dituliskan pula dalam Ghazali (2017) bahwa penghasilan, tarif pajak, kemungkinan untuk diperiksa, dan besarnya penalti menjadi tolak ukur taat atau tidaknya seseorang dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Selanjutnya, disadari bahwa perhitungan untung dan rugi yang dijelaskan dalam teori ekonomi di atas bukanlah satu-satunya dasar yang dapat mengukur ketaatan. Melalui pemikiran tersebut, maka hadirilah teori baru yang menghadirkan faktor sosial dan psikologis. Dalam pernyataan dalam penelitian Susila *et al.*, (2016), kedua faktor tersebut dibuktikan oleh Phillips. Phillips membuktikannya melalui data dari *Internal Revenue Service* (IRS) di Amerika Serikat yang dijadikan sebagai dasar. Data tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak tetap melaporkan penghasilannya kepada pemerintah meskipun terdapat beberapa penghasilan wajib pajak yang tidak dapat dilacak oleh IRS. Dengan bukti tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat faktor lain, yaitu dari dalam diri seseorang atau faktor intrinsik yang memengaruhi seseorang untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Penyesalan dan rasa bersalah juga menjadi cakupan dalam *tax morale*, dimana dijelaskan di atas bahwa wajib pajak akan lebih bersedia melaksanakan kewajiban perpajakannya karena merasa menyesal dan merasa bersalah melakukan kecurangan dengan tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya.



snya Luttmer dan Singhal dalam Hananto *et al.*, (2023) mengartikan *tax* sebagai istilah umum yang menunjukkan motivasi nonekonomi yang

berhubungan dengan ketaatan pajak, yaitu motivasi yang bersifat intrinsik atau perasaan bersalah yang muncul karena tidak membayar pajak. Motivasi ini juga dapat lahir dari hubungan timbal balik antara warga negara dan pemerintah. Hubungan tersebut ditunjukkan melalui ketersediaan layanan publik yang memunculkan kesediaan sukarela dalam membayar pajak.

2.6 Generasi Muda

Secara etimologi, kata “generasi muda” berasal dari kata “generasi”, yang berarti “angkatan atau turunan”, dan “muda”, yang berarti “belum lama ada”. Pengertian di atas mendefinisikan generasi muda sebagai generasi yang belum lama hidup. Menurut Nurmalisa (2017), generasi muda merupakan warga negara yang telah mengalami fase pertumbuhan dan perkembangan. Di masa depan, para generasi muda akan mengambil perannya dalam mengelola bangsa dan negara. Dalam dunia perpajakan, generasi muda akan sangat berperan sebagai calon wajib pajak di masa mendatang. Kontribusi generasi muda dalam membayar pajak di masa mendatang akan sangat memengaruhi penerimaan pajak yang akan diterima dan akan memiliki kontribusi besar dalam melaksanakan pembangunan nasional.

Generasi muda yang diteliti dalam penelitian ini adalah mahasiswa. Menurut data PDDikti hingga saat ini, jumlah mahasiswa yang tercatat di Indonesia adalah sebanyak 9.544.038 orang. Dilihat dari jumlahnya, mahasiswa akan menjadi komponen penting dalam meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia. Dharmawan (2018) menjelaskan bahwa mahasiswa-mahasiswa tersebut di masa depan akan memasuki dunia kerja, di mana mereka akan mendapatkan



dan dari pekerjaan tersebut. Penghasilan tersebut jika memenuhi syarat

akan dikenakan pajak. Oleh karena itu, jumlah mahasiswa yang besar akan sangat berkontribusi dalam meningkatkan penerimaan pajak di masa mendatang.

2.7 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu : Boediono *et al.*, (2018); Herijawati (2018); Reseli *et al.*, (2022); Wardani dan Wati (2018); Sulistianto (2018); Susila *et al.*, (2016) dan Syaptarini (2018). Boediono *et al.*, (2018) melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran sebagai variabel mediasi. Wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Tengah Dua dijadikan sebagai objek dalam penelitian ini. Studi menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Studi juga menunjukkan bahwa semakin intens sosialisasi perpajakan, maka masyarakat akan semakin sadar akan kewajiban membayar pajak dan mematuhi peraturan mengenai perpajakan. Sosialisasi perpajakan juga dinilai berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Peneliti berpendapat bahwa sosialisasi pajak dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keuntungan membayar pajak dan konsekuensi tidak membayar pajak. Demikian sosialisasi ini berpengaruh pada kepatuhan secara bersamaan dan signifikan.

Selanjutnya, Herijawati (2018) melakukan penelitian mengenai pengaruh sosialisasi perpajakan, pemahaman perpajakan, dan kemudahan perhitungan pembayaran pajak terhadap tingkat kepatuhan kewajiban perpajakan. Penelitian ini dilakukan pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang ada di Kecamatan Neglasari. Studi menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan, pemahaman

an, dan kemudahan perhitungan pembayaran pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dalam hal ini kepatuhan



pada UKM. Adapun Reseli *et al.*, (2022) juga melakukan penelitian mengenai pengaruh sosialisasi perpajakan dan pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Studi ini juga menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan dan pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kemudian, Wardani dan Wati (2018) melakukan penelitian untuk melihat pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan sebagai variabel *intervening*. Objek dari penelitian ini adalah para wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kebumen. Studi menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengetahuan perpajakan serta berpengaruh positif pula terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan yang dilakukan akan menambah pengetahuan perpajakan wajib pajak, serta pengetahuan tersebut menjamin para wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Sulistianto (2018) juga melakukan penelitian terkait pengaruh sosialisasi perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain itu, Susila *et al.*, (2016) melakukan penelitian pada generasi muda. Peneliti meneliti mengenai *tax morale* dari generasi muda, yaitu mahasiswa di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap pemerintah berpengaruh positif terhadap *tax morale* yang dimiliki oleh generasi muda. Adanya transparansi peruntukan penerimaan pajak dapat menimbulkan

caya terhadap pemerintah sekaligus menumbuhkan *tax morale* pada muda.



Syaptarini (2018) juga melakukan penelitian mengenai pengaruh keadilan perpajakan, religiusitas, dan pengetahuan perpajakan terhadap *tax morale*. Penelitian ini dilakukan dengan menjadikan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Sumbawa Besar sebagai objek. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax morale* wajib pajak. Pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan yang memadai menumbuhkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak sehingga memotivasi mereka untuk membayar pajak secara sukarela.

Pernyataan-pernyataan di atas menunjukkan penelitian-penelitian terdahulu terkait dengan judul penelitian ini. Dicantumkan pula hasil-hasil dari penelitian tersebut. Penelitian mengenai pengaruh sosialisasi perpajakan dan pemahaman perpajakan telah banyak diteliti, tetapi peneliti menemukan masih sangat kurang penelitian yang meneliti pengaruh sosialisasi perpajakan dan pemahaman perpajakan terhadap *tax morale*, dalam hal ini dengan mahasiswa sebagai objek penelitian. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti variabel tersebut.

2.8 Kerangka Konseptual

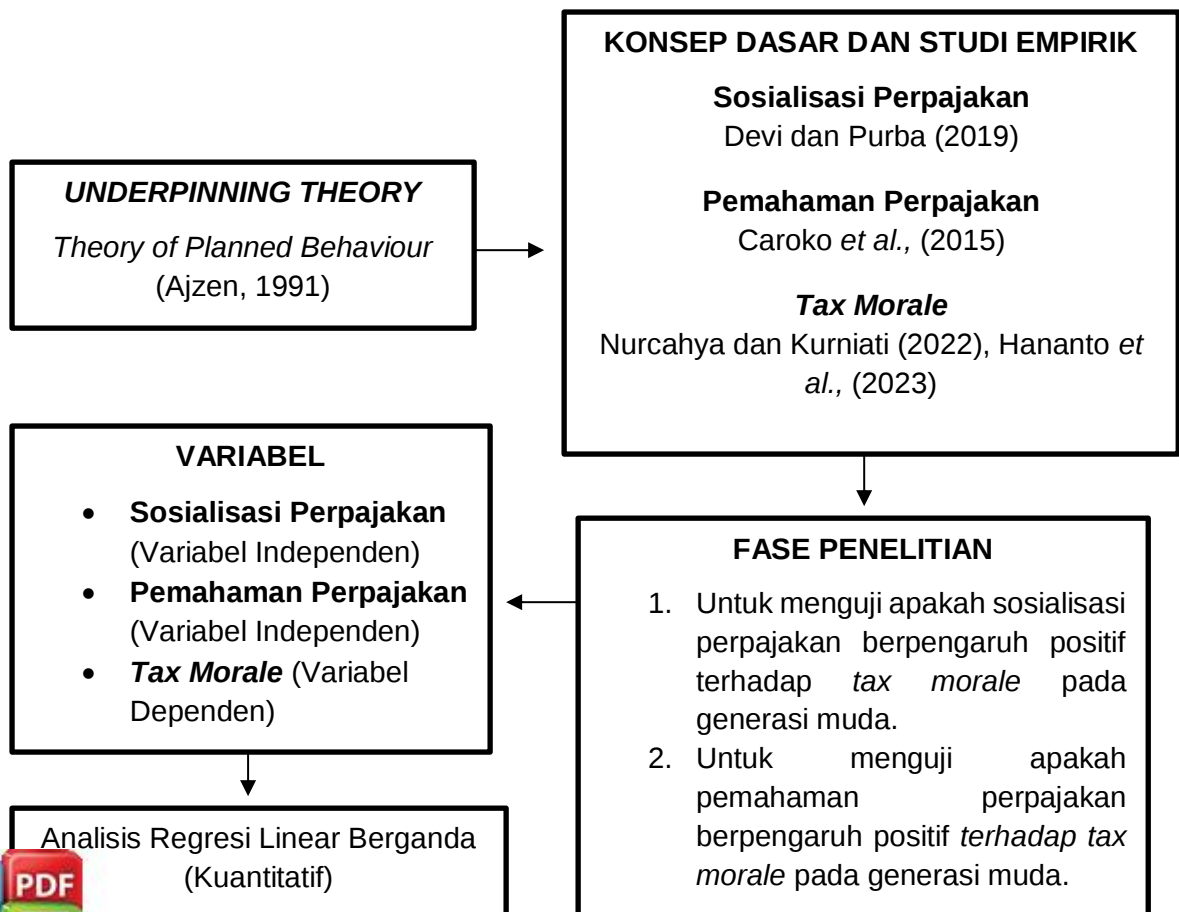
Tax morale atau moral pajak dapat diartikan sebagai motivasi dalam diri seseorang (intrinsik) untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sukarela. Hal ini sangat penting untuk dimiliki oleh para wajib pajak agar mereka dapat memenuhi kewajiban perpajakannya secara baik dan benar sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak negara. *Tax morale* alangkah lebih baiknya jika sudah dimiliki oleh para generasi muda, bahkan yang belum memenuhi persyaratan untuk membayar pajak. Hal ini dapat ditumbuhkan melalui sosialisasi dan pemahaman perpajakan yang dimilikinya.



Sosialisasi perpajakan memiliki peran yang sangat penting untuk menambah pengetahuan masyarakat luas mengenai segala hal dalam dunia perpajakan. Melalui sosialisasi, masyarakat akan sadar mengenai pentingnya membayar pajak bagi kesejahteraan rakyat. Bahkan melalui sosialisasi, pemahaman masyarakat akan meningkat pula mengenai perpajakan, seperti kapan harus membayar pajak, bagaimana cara menghitung pajak terutang, dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa sosialisasi perpajakan dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif dalam meningkatkan *tax morale* yang ada dalam diri masyarakat, dalam hal ini generasi muda. Adapun kerangka konseptual dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

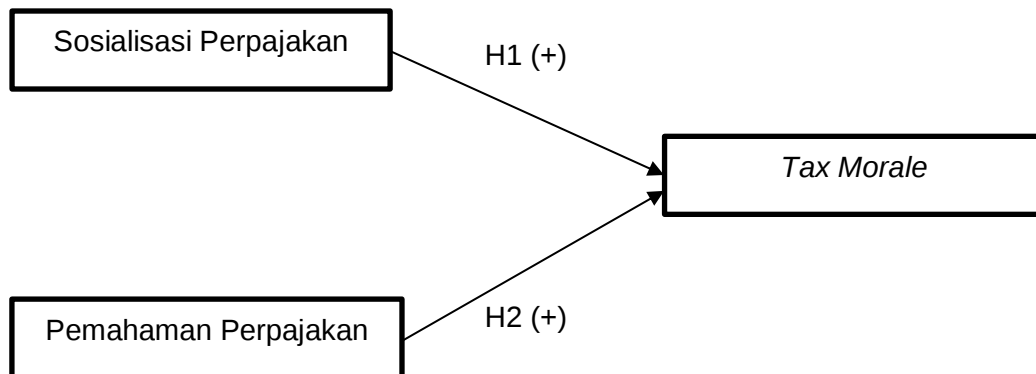
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



Diolah oleh Peneliti, 2024

Adapun kerangka penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.2 Kerangka Penelitian



Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2024

2.9 Hipotesis

2.9.1 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap *Tax Morale* pada Generasi Muda

Sosialisasi perpajakan merupakan salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan motivasi dari dalam diri seseorang untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Melalui sosialisasi ini, dijelaskan segala hal mengenai perpajakan, mulai dari manfaat membayar pajak hingga sanksi apabila tidak membayar pajak, cara menghitung jumlah pajak terutang, serta dijelaskan pula mengenai peraturan dan tata cara perpajakan.

Hal ini dihubungkan dengan *perceived behavioural control* (PBC) dalam *Theory of planned behaviour*. Setelah mendapatkan sosialisasi perpajakan, para masyarakat, dalam hal ini generasi muda akan mempertimbangkan mengenai segala kemudahan dan hambatan dalam membayar pajak. Denganimbangkannya, dan memikirkan adanya solusi dari hambatan, maka akanngnya untuk membayar pajak secara sukarela. Sosialisasi yang dilakukan



secara baik, utamanya pada generasi muda yang masih tabu terhadap berbagai hal mengenai perpajakan dapat menjadi salah satu upaya untuk menumbuhkan motivasi mereka dalam membayar pajak dan secara langsung dapat meningkatkan jumlah wajib pajak dan penerimaan pajak negara di masa depan. Boediono *et al.*, (2018) dalam penelitiannya menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

H1 : Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap *tax morale* pada generasi muda

2.9.2 Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap *Tax Morale* pada Generasi Muda

Pemahaman perpajakan merupakan pemahaman informasi mengenai perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak dan calon wajib pajak sebagai pedoman untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemahaman Informasi perpajakan tersebut dapat berupa pemahaman pentingnya membayar pajak, peraturan-peraturan perpajakan, serta sanksi apabila tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemahaman tersebut sangat penting pula untuk dimiliki oleh generasi muda sebagai calon wajib pajak di masa mendatang.

Jika dihubungkan dengan PBC dalam TPB, pemahaman perpajakan dianggap sebagai faktor pandangan masyarakat mengenai mudah atau sulitnya membayar pajak. Dengan pemahaman perpajakan pula, masyarakat dapat menemukan solusi dari kesulitan dalam membayar pajak sehingga akan menumbuhkan motivasi dalam diri mereka untuk membayar pajak secara



Pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan sebagai bentuk pengroyongannya dalam menghimpun dana untuk pembiayaan urusan dan pemerintahan akan meningkat melalui sosialisasi yang

diberikan secara intensif (Kurniawan *et al.*, 2014). Oleh karena itu, berdasarkan pernyataan Kurniawan dan pernyataan Boediono *et al.*, (2018) pada hipotesis pertama bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak serta kesadaran juga dapat menumbuhkan motivasi dalam membayar pajak, maka peneliti menghadirkan hipotesis kedua, yaitu pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap *tax morale* pada generasi muda.

H2 : Pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap *tax morale* pada generasi muda

